


Kantor Dakwah Sulay

Telp. 2414488 – 2410615, fax: 232,



PANDUAN RAMADHAN

Penyusun
Kantor Dakwah sulay



www.islamnewlife.com



الدليل الموجز للمسلم في

رَضَاكَ

إعداد

قسم الجاليات بالمكتب

الدليل الموجز

للمسلم في رمضان

(باللغة الإندونيسية)

إعداد

قسم الترجمة بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالسلي

PANDUAN RAMADHAN

- Keutamaan Ramadhan
 - Puasa
 - Zakat Fitrah
- Shalat Taraweh
 - Shalat Witir
- Lailatul Qadr
- Idul Fitri

Disusun

**Divisi Terjemah
Kantor Da'wah dan Bimbingan
Bagi Pendetang, al-Sulay**



KEUTAMAAN RAMADHAN DAN HUKUM PUASA

Definisi Puasa

Puasa (الصيام) secara bahasa berarti : menahan (الإمساك).

Menurut istilah, puasa adalah: Bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Menahan makan dan minum untuk tujuan lain selain ibadah, seperti pengobatan atau semacamnya, tidak dapat dinamakan puasa, meskipun istilah puasa biasa dipakai untuk hal-hal semacam itu.

Hukum Puasa

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas setiap

muslim yang baligh, berakal, mampu melakukannya dan menetap (tidak sedang bepergian).

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa"
(QS. al-Baqarah: 183)

Rasulullah ﷺ bersabda :

« بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ »

"Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan (bersaksi) bahwa nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat,

mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji ke Bait al-Haram” (Muttafaq alaih)

Keutamaan Bulan Ramadhan dan Puasa di Dalamnya

1. Diturunkannya al-Quran.

Allah Ta'ala berfirman :

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَيَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)

(QS. al-Baqarah : 185)

2. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar .

Lailatul Qadar adalah suatu malam yang nilainya lebih baik di sisi Allah Ta'ala dari seribu bulan.

Firman Allah Ta'ala :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾ ﴾

"Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam kemuliaan (Lailatul Qadar). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu ?, Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan" (QS. al-Qadar : 1-3)

3. Terkabulnya doa orang yang puasa.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُّسْتَجَابَاتٍ : دَعْوَةُ الصَّائِمِ ، وَدَعْوَةُ الْمَطْلُومِ ،
وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ »

"Ada tiga doa yang dikabulkan: Doa orang yang puasa, doa orang yang dizolimi dan doa orang yang berpergian" (Riwayat Baihaqi)

4. Setan-setan diikat, pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup.

Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فَتُحْتِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ
جَهَنَّمَ وَسُلِّطَتِ الشَّيَاطِينُ »

"Jika datang Ramadhan, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan diikat"

(Muttafaq alaih)

"Jika datang Ramadhan, pintu surga dibuka"

(Muttafaq alaih)

5. Puasa adalah sarana untuk menjaga kesucian diri (*Iffah*).

Terbukti bahwa puasa sangat besar pengaruhnya dalam menjaga anggota badan (dari perbuatan maksiat) dan (menjaga) kekuatan bathin, oleh karena itu Rasulullah ﷺ bersabda:

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ؛ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »

"Wahai para pemuda; siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, siapa yang tidak mampu (menikah), maka hendaklah dia puasa, karena puasa merupakan pelindung"

(Muttafaq alaih)

6. Puasa sebagai tameng.

Puasa adalah tameng di mana seorang yang berpuasa berlindung dengannya dari neraka. Rasulullah ﷺ bersabda :

« الصَّيَّامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ »

"Puasa adalah tameng, orang yang sedang puasa berlindung dengannya dari api neraka"

(Riwayat Ahmad)

7. Puasa merupakan sebab masuk syurga.

Jika puasa dapat mencegah seseorang dari api neraka, itu berarti dia mendekatkannya kepada syurga.

Dari Umamah *radiallahuanhu* dia berkata: Aku berkata: "Ya Rasulullah tunjukkanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga"

Beliau ﷺ bersabda :

« عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، لَا مِثْلَ لَهُ »

"Hendaklah kamu puasa, tidak ada yang sebanding dengannya"

(Riwayat an-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim dengan sanad yang shahih)

8. Puasa dan al-Quran dapat memberikan syafaat bagi yang melakukannya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
يَقُولُ الصَّيَامُ : أَيُّ رَبِّ مَنَعْتَهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ ،
فَشَفَّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ ، فَشَفَّعْنِي
فِيهِ ، قَالَ : فَيُشَفَّعَانِ »

"Puasa dan Al-Quran menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari qiamat, puasa akan berkata: "Ya Rabb dia telah mencegahnya makanan dan syahwat, jadikanlah aku syafaat baginya", sedangkan al-Quran berkata : "Ya Rabb, aku telah mencegahnya tidur pada waktu malam, jadikanlah aku syafaat baginya". Dia berkata : "Keduanya dapat memberi syafaat" (Riwayat Ahmad dan Hakim dengan sanad hasan)

9. Ar-Rayyan bagi orang-orang yang puasa.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ
يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ »

"Sesungguhnya di surga terdapat pintu yang bernama: Ar-Rayyan, mereka yang puasa akan memasukinya pada hari qiamat dan tidak ada seorangpun yang masuk ke dalamnya selain mereka, jika mereka telah masuk, maka pintu itupun ditutup dan tidak ada seorangpun yang memasukinya"

(Muttafaq alaih)

10. Orang yang berpuasa diberi ganjaran yang tidak terbatas.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ
ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ »

"Sesungguhnya Rabb kalian berfirman: Setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat. Puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang membalasnya"

(Riwayat Turmuzi)

11. Puasa adalah ibadah Yang hanya tampak oleh Allah Ta'ala.

Allah Ta'ala berfirman (hadits qudsi):

« الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي »

"Puasa untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya, dia meninggalkan syahwat dan makan hanya karena-Ku" (Riwayat Muslim)

12. Puasa menyebabkan ketaqwaan.

Allah Ta'ala berfirman :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa" (QS. al-Baqarah: 128)

13. Bau mulutnya orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari wangi minyak kesturi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

« لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ »

"Bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari wangi minyak kesturi"

(Riwayat Bukhori)

14. Ampunan bagi orang puasa atas dosa-dosanya yang telah lalu.

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »

"Siapa yang puasa pada bulan Ramadhan dengan iman dan harapan mendapatkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu" (Riwayat Bukhori dan Muslim)

Golongan Manusia Pada Bulan Ramadhan

1. **Muslim baligh, berakal dan menetap:** Wajib baginya puasa, jika dia mampu melakukannya dan tidak terdapat padanya halangan.

2. **Anak kecil yang belum baligh:** Tidak diwajibkan baginya puasa, akan

tetapi walinya supaya menganjurkannya berpuasa agar terbiasa.

3. **Orang yang tidak mampu puasa karena sebab yang tetap**, seperti orang tua renta, orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Dia boleh berbuka, dan setiap hari yang puasanya dia tinggalkan, diganti dengan memberi makan seorang miskin.

4. **Orang sakit yang diharapkan kesembuhannya**: jika berat baginya untuk puasa dia dapat berbuka namun harus menggantinya (qadha) setelah sembuh.

5. **Wanita haid dan Nifas**: Tidak boleh baginya melakukan puasa namun dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan (di hari lain).

6. **Wanita hamil atau menyusui**: Jika berat baginya berpuasa karena hamil atau menyusui atau khawatir akan kondisi anaknya, dia dapat berbuka dan meng-

gantinya tatkala keadaannya sudah pulih dan kekhawatirannya telah hilang.

7. **Musafir:** Dia boleh berpuasa atau berbuka sesuai keinginannya. Akan tetapi jika berat dan lelah maka berbuka lebih utama, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

"Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesusahannya"
(QS. al-Baqarah : 185)

Bagi yang berbuka, dia harus menggantinya, baik safarnya bersifat sementara seperti umroh atau bersifat tetap seperti sopir angkutan.

8. **Orang yang terpaksa berbuka karena harus menyelamatkan seseorang seperti tenggelam atau terjebak kebakaran:** Dia boleh berbuka dan harus menggantinya di kemudian hari.

Bagaimana Menyambut Ramadhan?**1. Mensucikan diri sebelum Ramadhan tiba.**

Hal tersebut dilakukan dengan bertaubat kepada Allah dari segala dosa serta meninggalkan maksiat.

Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya hendaklah dia berusaha untuk minta ridho keduanya, siapa yang memutus silaturahmi hendaklah dia menyambungnya, siapa yang biasa mendengar lagu-lagu dan musik, dia harus menghentikannya dan menyiapkan dirinya untuk mendengarkan al-Quran, dan siapa yang melakukan riba hendaklah dia menghentikannya dan tidak makan kecuali dari usaha yang halal.

Setiap orang hendaklah mengoreksi lembaran-lembaran kehidupannya sebelum Ramadhan tiba.

2. Menyusun agenda kegiatan yang akan dilakukan dengan disiplin selama Ramadhan.

Sebagaimana seorang pedagang cerdik yang menggunakan kesempatan sebaik-baiknya saat perdagangan sedang ramai, maka begitu jugalah seharusnya seorang muslim, dia menyusun agenda kerja yang terpadu dalam rangka beramal shaleh yang dilakukan dengan disiplin selama bulan Ramadhan sehingga dia dapat mengambil keuntungan setiap saat yang terdapat di dalamnya.

Hal tersebut juga akan memudahkannya untuk melakukan penilaian di akhir bulan baik yang datang hanya sekali setahun itu.

3. Berdoa dengan penuh permohonan di dalamnya

Semoga Allah memberinya kemudahan dalam melakukan puasa, beribadah di dalamnya serta melakukan setiap

perbuatan yang diridhoi-Nya dan dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat merusak piasanya, atau mengurangi pahalanya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ »

"Doa adalah Ibadah"

4. Saat Melihat Hilal (bulan tsabit, tgl satu hijriah).

Saat melihat hilal hendaklah seorang muslim mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي
وَرَبُّكَ اللَّهُ . هِلَالَ رُشْدٍ وَخَيْرٍ

"Ya Allah tampilkanlah bulan tanggal satu itu dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, (semoga) hilal tersebut (pertanda) petunjuk dan kebaikan"

(Riwayat Turmuzi, beliau berkata haditsnya hasan)

Yang Membatalkan puasa

1. **Jima' (bersetubuh).**

Orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan, puasanya batal dan dia wajib meng-*qadha* (menggantinya) dan wajib membayar *kaffarat* (denda) yang berat yaitu: memerdekakan budak beriman, jika tidak mampu (memerdekakan budak) maka dia wajib puasa selama dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

2. **Makan dan minum.** Apapun bentuk makan dan minumannya.

3. **Melakukan suntikan yang mengandung zat makanan.**

4. **Keluarnya darah haidh dan nifas.**

5. **Mengeluarkan darah dengan sengaja.** Adapun keluarnya darah dengan sendirinya seperti mimisan tidaklah membatalkan.

6. **Muntah dengan sengaja.**

Jika muntah tanpa sengaja tidaklah membatalkan.

7. **Keluar mani dalam keadaan terjaga,** baik dengan onani, bercumbu, mencium atau semacamnya. Adapun mengeluarkan mani ketika tidur, tidak membatalkan puasa.

Syarat-Syarat Batalnya Puasa

1. Mengerti. Jika seseorang melakukan perkara yang membatalkan puasa karena ketidaktahuannya maka tidaklah membatalkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang (ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"
(QS. al-Ahzab : 5)

2. Sadar. Jika seseorang lupa ketika melakukan perbuatan yang membatalkan, maka puasanya sah dan dia tidak wajib meng-*qadha*-nya.

3. Kehendak sendiri. Jika seseorang dipaksa (untuk berbuka) maka puasanya sah dan tidak meng-*qadha*, sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ :

« إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ »

"Sesungguhnya Allah melampaui (mengampuni) ummatku yang melakukan kesalahan, kelupaan dan yang terpaksa"

(Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan Imam Nawawi menyatakannya Hasan).

Di antara Hukum-Hukum Puasa

1. Wajib melakukan niat pada malam harinya sebelum terbitnya fajar, jika telah jelas masuk Ramadhan, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ :

« مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ »

"Siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya"

Niat tempatnya dalam hati dan tidak perlu diucapkan.

2. Keutamaan sahur dan mengakhirkan-nya. Rasulullah ﷺ telah memerintahkan sahur untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, beliau ﷺ bersabda:

« فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحُورِ »

"Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur"

(Riwayat Muslim)

Disunnahkan mengakhirkan sahur hingga beberapa saat sebelum fajar. Terdapat riwayat dari Zaid, dia berkata :

"Kami sahur bersama Nabi ﷺ, lalu beliau bangkit untuk melaksanakan shalat". Dia (Zaid) ditanya: "Berapa lama jarak antara azan dan sahur?", Dia menjawab: "sekedar (membaca) lima puluh ayat" (Muttafaq alaih)

3. Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum semata. Lebih dari itu puasa juga berarti (menahan) anggota badan dari setiap perbuatan dosa.

Maka sebagaimana makan dan minum membatalkan puasa, begitu juga perbuatan dosa dapat menghapus pahala dan merusak nilai puasa hingga menjadikannya bagaikan orang yang tidak puasa.

4. Disunnahkan bersiwak saat puasa Rasulullah ﷺ bersabda:

« لَوْلَا أَنِ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ »

"Seandainya tidak memberatkan ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak wudhu"(Muttafaq alaih)

Hadits ini tidak mengkhususkan puasa dari yang lainnya, dan ini merupakan dalil bahwa siwak tetap disunnahkan bagi orang yang berwudhu atau setiap hendak shalat, baik dia sedang puasa ataupun

tidak, jadi sifatnya umum untuk semua waktu, baik sebelum tergelincirnya matahari (waktu Zuhur) ataupun sesudahnya.

5. Berkumur dan tidak berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Laqith bin Sabrah:

« وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا »

"Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kamu dalam keadaan puasa"

(Riwayat Turmuzi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dengan sanad yang shahih)

6. Sah puasa orang yang masuk waktu Shubuh dalam keadaan junub (berhadats besar):

"Termasuk yang terjadi pada Rasulullah ﷺ saat masuk waktu Fajar beliau dalam keadaan junub setelah berhubungan dengan istrinya, kemudian dia mandi setelah Fajar dan meneruskan puasanya" . (Muttafaq alaih)

7. Mempercepat *Iffthor* (berbuka puasa). *Iffthor* hendaknya dilakukan saat matahari terbenam.

Mempercepat *iffthor* merupakan tindakan yang mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, karena beliau bersabda:

« لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ »

"Ummatku akan selalu berada dalam sunnahku selama dia tidak menunggu bintang-bintang (waktu malam) untuk berbuka"

(Ibnu Hibban dengan sanad yang shahih)

8. Memberi makan orang yang puasa. Hendaknya setiap orang berupaya untuk memberi makan bagi orang yang berbuka, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar dan kebaikan yang banyak. Rasulullah ﷺ bersabda :

« مَنْ فَطَرَ صَائِمًا شَيْئًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ »

« مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا »

"Siapa yang memberi makan orang yang puasa maka baginya (pahala puasa) orang

itu, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut”

(Riwayat Ahmad, Tirmizi dan dia menshahihkannya
begitu juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

9. Adalah dahulu Rasulullah ﷺ berbuka dengan beberapa ruthob (korma muda) sebelum shalat, jika tidak ada, maka dengan beberapa tamr (korma matang), jika tidak ada, maka dia cukup meminum beberapa teguk air”.

(Riwayat shahih dari Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah)

Jika berbuka beliau ﷺ membaca:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَأَبْتَلَّتِ العُرُوقُ وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِن شَاءَ الله

Telah hilang dahaga dan urat-urat telah basah dan pahala telah tetap Insya Allah

Ketika *ifthor* beliau selalu berdoa, karena bagi orang yang puasa -pada saat itu- doanya *mustajabah* (terkabul). Rasulullah ﷺ bersabda :

« ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ ، وَالْإِمَامُ

الْعَادِلُ ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »

"Ada tiga golongan yang doanya tidak ditolak : Orang yang puasa saat dia ifthor (berbuka), Imam (pemimpin) yang adil, dan doa orang yang dizolimi" (Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Perbuatan Yang Tidak Membatalkan Puasa

- Periksa darah dan suntik yang tujuannya tidak untuk memasukkan zat makanan.

- Mencicipi masakan, dengan syarat: tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas *radiallahuanhuma*:

"Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu saat dia sedang puasa selama tidak masuk ke dalam kerongkongan".

- Boleh menggunakan celak mata atau tetes mata atau semacamnya yang dimasukkan ke dalam mata, hal tersebut tidak membatalkan puasa, baik orang tersebut merasakan sesuatu ditenggorokannya atau tidak.

- Boleh menuangkan air dingin di atas kepala atau mandi dengannya.

Terdapat riwayat bahwa Rasulullah ﷺ menuangkan air di atas kepalanya saat dia sedang puasa karena kehausan atau kepanasan. (Riwayat Abu Daud dan Ahmad)

- Boleh menelan ludah, namun jika berupa lendir hendaklah dikeluarkan.
- Boleh menggunakan minyak wangi dan menciumnya.

Yang Seharusnya Dijauhi Bagi Orang Yang Puasa

- **Berkata dusta:**

Rasulullah ﷺ bersabda :

« مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-

حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »

"Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka tidak ada bagi Allah Ta'ala nilainya dia meninggalkan makanan dan minumannya" (Riwayat Bukhori)

- **Perbuatan sia-sia dan perkataan kotor:**
Rasulullah ﷺ bersabda:

« لَيْسَ الصَّيَّامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصَّيَّامُ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ »

"Puasa bukan hanya (menahan) makan dan minum saja, akan tetapi puasa juga (menahan) dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor "

(Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hakim)

Oleh karena itu terdapat ancaman yang berat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Rasulullah ﷺ katakan dalam haditsnya :

« رَبِّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ »

"Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga"

(Riwayat Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang shahih).

ZAKAT FITRAH

Arti Zakat Fitrah ¹⁾

Fitr (فطر) artinya berbuka, maksudnya adalah selesainya bulan Ramadhan dan kita boleh kembali tidak berpuasa. Maka Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan karena berakhirnya bulan Ramadhan.

Dalil Disyariatkan dan Hikmahnya

Zakat Fitrah disyariatkan berdasarkan umumnya nash al- Quran, hadits shahih dan Ijma' kaum muslimin.

Allah Ta'ala berfirman :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾

"*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) "*

1) Istilah sebenarnya adalah *Zakat al-Fitr*. Akan tetapi lebih dikenal di masyarakat kita dengan istilah Zakat Fitrah.

(QS. al-A'la : 14)

Lebih dari satu orang dari kalangan salaf yang menafsirkan bahwa yang dimaksud (dari ayat di atas) adalah Zakat Fitrah. Hal tersebut diriwayatkan secara *marfu'* dari Rasulullah ﷺ, dari Ibnu Khuzaimah dan lainnya.

Terdapat riwayat dalam *Ash-Shohihain* dari Abdullah bin Umar, beliau berkata :

« فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ »

"Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah"
(Riwayat Bukhori dan Muslim)

Kaum muslimin sejak dahulu hingga sekarang sepakat (*ijma'*) tentang wajibnya zakat fitrah.

Zakat fitrah disyariatkan sebagai pembersuci jiwa dari segala kotoran, sifat bakhil dan akhlak yang buruk lainnya, penyempurna pahala, juga sebagai pembersuci puasa yang mungkin berkurang pahalanya

karena ucapan atau perilaku yang tak baik atau lainnya.

Dia juga berfungsi untuk menghibur fakir miskin dan memberi mereka kecukupan di hari Ied sehingga menumbuhkan rasa cinta di antara sesama.

Diriwayatkan secara *marfu'* dari Ibnu Abbas :

« فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ »

"Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersihan bagi yang berpuasa dari tindakan dan ucapan buruk serta memberi makan orang-orang miskin".

(Riwayat Abu Daud, Al Hakim dan yang lainnya)

Siapa Yang Diwajibkan Zakat Fitrah ?

Zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri, maka diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita, merdeka

ataupun budak, penduduk kota ataupun desa, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Juga diwajibkan mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang wajib diberikan nafkah, seperti seorang bapak wajib mengeluarkan zakat untuk istri dan anak-anaknya, walaupun mereka masih kecil.

Ibnu Umar *radiallahuanhuma* berkata:

« فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ »

"Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' korma, atau satu sha' gandum, atas seorang hamba atau orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan muslimin. Beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum keluarnya manusia untuk shalat (Ied)"

(muttafaq alaih)

Kekayaan dengan nishab tertentu bukan syarat diwajibkannya zakat fitrah sebagaimana pada zakat *mal* (harta).

Standarnya adalah: Siapa saja yang memiliki makanan pokok bagi diri dan keluarganya serta mereka yang wajib dinafkahinya pada hari dan malam Ied, maka dia terkena kewajiban zakat fitrah.

Jenis Makanan Yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah

Terdapat riwayat bahwa Abu Sa'id Al-Khudry *radhiallahuanhu* berkata :

"Dahulu, ketika nabi masih hidup kami memberikan -Zakat Fitrah- dalam bentuk satu sha' makanan, atau satu sha' korma, atau satu sha' gandum atau satu sha' zabib (korma kering) ".
(Muttafaq alaih)

Dalam riwayat lain beliau berkata :

"Dahulu makanan kami adalah gandum, zabib, susu kering dan korma"
(Riwayat Bukhori)

Yang paling utama adalah membatasi jenisnya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam hadits, selama jenis tersebut didapatkan dan ada orang yang mengkonsumsinya.

Sebaiknya dikeluarkan jenis yang paling baik dan yang paling bermanfaat bagi orang miskin.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ لَنْ نَأْكُلَ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ ﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai"
(QS. Ali-Imran: 92)

Akan tetapi jika tidak didapatkan maka diperbolehkan mengeluarkan jenis lain yang merupakan makanan pokok sebuah negeri.

Ukuran Yang Wajib Dikeluarkan

Terdapat riwayat dari hadits shahih, bahwa Rasulullah ﷺ : "Mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha'..."

Yang dimaksud adalah satu sha' Nabi ﷺ yaitu sebanyak empat mud. Sedang satu mud adalah sepenuh dua telapak tangan orang dewasa berukuran sedang . Berat keseluruhannya (empat mud) kurang lebih dua kilo setengah.

Adapun jika lebih dari ukuran wajib maka hal tersebut dihitung sebagai shodaqah.

Waktu Mengeluarkan Zakat.

Waktu pengeluaran zakat fitrah ada dua:

1. **Waktu utama**, dimulai dari terbenamnya matahari pada malam 'Ied hingga hari 'Ied, lebih utama antara shalat Fajar dan shalat 'Ied.

Ibnu Umar *radhiallahuanhuma*

« وَأَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ »

"Beliau (Rasulullah ﷺ) memerintahkan agar (zakat fitrah) ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat ('Ied)". (Muttafaq alaih)

Telah dijelaskan sebelumnya, tafsir kalangan salaf atas firman Allah ta'ala :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya (dengan beriman). dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat "

(QS. al-A'la : 14-15)

Bahwa yang dimaksud ayat ini adalah seseorang yang menyerahkan zakatnya pada hari 'Idul Fitri sesaat sebelum shalat.

2. Waktu yang dibolehkan, yaitu : sehari atau dua hari sebelum 'Ied. sebagaimana terdapat dalam shahih Bukhori *rahimahullah*:

"Mereka dahulu (maksudnya adalah para shahabat) memberikan (zakat fitrah) kepada

orang-orang miskin sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri”.

Maka hal tersebut merupakan ijma dari mereka (para shahabat).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berkata: Jika seseorang menunda pelaksanaannya hingga selesai shalat Id, maka dia wajib meng-*qhodo*-nya, karena kewajiban tersebut tidak berarti gugur hanya karena habis waktunya.

Namun -menurut para ulama- dia tetap berdosa jika menunda pelaksanaannya dengan sengaja.

Kepada Siapa Zakat Fitrah Diberikan ?

Dalam hadits Ibnu Abbas *radiallahu-anhuma* berkata :

“Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan buruk dan (juga berfungsi sebagai) pemberi makan orang miskin”. (Riwayat Abu Daud, Hakim dan yang lainnya)

Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa zakat fitrah diserahkan kepada orang-orang miskin saja.

Zakat fitrah hendaknya tidak digunakan untuk untuk hal-hal yang bersifat pembangunan materi, seperti pembangunan mesjid atau sekolah, tetapi langsung diberikan kepada fakir miskin.

SHOLAT TARAWEH

Arti Taraweh

Taraweh (التراويح) dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari *tarwiihah* (ترويح), yang artinya beristirahat dan santai sejenak.

Kalimat ini pada mulanya bermakna “duduk” secara umum. Kemudian dikenal sebagai “duduk yang dilakukan setelah melakukan shalat empat rakaat di malam bulan Ramadhan”.

Karena pada saat itu, mereka yang shalat beristirahat sebentar dari shalatnya, mengingat panjangnya shalat yang mereka lakukan²⁾. Akhirnya istilah tersebut dilekatkan kepada nama shalat itu sendiri secara kiasan³⁾

2) *Al-Mulakhash al-Fiqhi*, oleh Syeikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, hal 167.

3) Lihat *al-Mu'jamul al-Wasith*, 1/380, *al-Mulakhash al-Fiqhi*, 1/167

Shalat Taraweh Pada Zaman Rasulullah ﷺ dan *Khulafa'urraSyidin*

Diriwayatkan dari Aisyah *radhiallahuanha*, bahwa saat masuk bulan Ramadhan, Rasulullah ﷺ shalat di masjid (Nabawi), lalu diikuti oleh beberapa orang, kemudian beliau shalat lagi pada hari keduanya, yang mengikutinya semakin banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat para shahabat sudah berkumpul (untuk shalat bersama Rasulullah ﷺ), namun beliau ﷺ tak kunjung muncul.

Di pagi harinya Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka :

« رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ »

"Saya melihat apa yang kalian lakukan (tadi malam). Tidak ada yang mencegah saya keluar (untuk shalat) bersama kalian, hanya saja saya khawatir (shalat taraweh tersebut) diwajibkan kepada kalian" (Muttafaq alaih)

Kesimpulannya, pada awalnya shalat taraweh zaman Rasulullah ﷺ dilaksanakan secara berjamaah, kemudian setelah itu tidak dilakukan secara berjamaah, karena Rasulullah ﷺ khawatir jika shalat tersebut dilaksanakan secara berjamaah terus menerus, akan turun ayat yang mewajibkan hal tersebut kepada kaum muslimin, sehingga mereka tidak mampu melakukannya.

Begitulah seterusnya hal tersebut berlanjut; shalat taraweh dilakukan sendiri atau berkelompok-kelompok hingga wafatnya Rasulullah ﷺ dan seterusnya di masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ؓ.

Baru kemudian pada zaman khalifah Umar bin Khottob ؓ pelaksanaannya dikembalikan seperti semula yaitu dengan berjamaah.

Abdurrahman bin 'Abd al-Qory meriwayatkan :

“Saya keluar bersama Umar bin Khottob ﷺ di (malam) bulan Ramadhan menuju mesjid. Di sana orang-orang terbagi-bagi dalam melakukan shalat; ada yang sholat seorang diri, ada yang shalat mengimami beberapa orang. Menyaksikan hal tersebut Umar berkata:

“Saya berpendapat, akan lebih baik jika mereka dikumpulkan dengan satu imam,”

Maka beliau segera wujudkan keinginannya dengan memerintahkan Ubai bin Ka’ab untuk menjadi imam bagi orang yang shalat Taraweh...

Kemudian di malam berikutnya saya keluar (menuju mesjid) dan menyaksikan orang-orang yang shalat (taraweh) dipimpin oleh seorang imam. Maka saat itu Umar ﷺ :

« نَعَمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ »

“Inilah sebaik-baik bid’ah” (Riwayat Bukhori)

Maka sejak zaman itu hingga kini, pelaksanaan shalat taraweh dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid dan telah menjadi sunnah yang diterima dan dilaksanakan kaum muslimin di seluruh dunia.

Catatan:

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud “bid’ah” dalam perkataan Umar di sini adalah pengertian bid’ah secara bahasa, artinya “sesuatu yang baru”, karena shalat taraweh berjamaah secara terus menerus baru dilakukan pada zaman Umar bin Khottob رضي الله عنه, di mana sebelumnya hanya dilakukan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم beberapa kali saja.

Adapun bid’ah dalam pengertian istilah yang maksudnya “Mengada-adakan ibadah yang tidak diajarkan dalam Islam”, tidaklah termasuk apa yang dilakukan oleh Umar bin Khottob ini. Karena sebenarnya perkara tersebut telah dilakukan oleh

Rasulullah ﷺ sehingga tetap memiliki landasan syar'i, dan kekhawatiran diwajibkannya shalat Taraweh atas umat Islam yang menyebabkan Rasulullah ﷺ menghentikan shalat Taraweh secara berjamaah sudah tidak ada lagi, karena terputusnya wahyu setelah meninggalnya Rasulullah ﷺ.

Hukum dan Keutamaannya

Shalat taraweh sangat dianjurkan (*sunnah mu'akkadah*). Pelaksanannya pada malam selama bulan Ramadhan, sesudah shalat 'Isya.

Shalat Taraweh juga digolongkan sebagai shalat malam (*qiyamullail*), karena itu Keutamaan shalat taraweh dapat dinilai dari keutamaan shalat malam yang banyak disebutkan dalam ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

Di antaranya firman Allah Ta'ala:

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَيَالِ الْأَعْتَابِ لَهُمْ

﴿ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam .
Dan di akhir-akhir malam mereka memohon
ampun (kepada Allah)" (QS. adz-Dzariat : 17-18)

Rasulullah ﷺ bersabda:

« أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ »

"Shalat yang paling utama setelah shalat
fardu adalah shalat malam" (Riwayat Muslim)

Maka, jika shalat malam secara umum memiliki keutamaan yang besar, apalagi jika shalat tersebut dilakukan pada bulan Ramadhan; bulan yang paling utama dari bulan-bulan yang ada.

Hal tersebut semakin dikuatkan dengan kenyataan bahwa bulan Ramadhan bukan hanya dikenal sebagai *syahrushshiyam* (bulan puasa), tetapi juga dikenal sebagai *syahrulqiyam* (bulan ibadah shalat).

Maka hadits Rasulullah ﷺ yang menerangkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadhan sepadan dengan keutamaan shalat malam di bulan tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذُنْبِهِ »

"Siapa yang puasa (di bulan) Ramadhan dengan iman dan penuh harap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu"

(Muttafaq alaih)

« مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذُنْبِهِ »

"Siapa yang beribadah (shalat) (di bulan) Ramadhan dengan iman dan penuh harap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu" (Muttafaq alaih)

Berapa jumlah rakaat shalat Taraweh ?

Sering terjadi pertentangan tentang jumlah rakaat shalat taraweh. Tidak jarang hal tersebut berakibat pada perpecahan di tengah masyarakat muslim.

Sesuatu yang sangat ironis sekali, mengingat shalat taraweh hukumnya sunnah, sedangkan ukhuwwah dan persatuan di kalangan kaum muslimin tidak diragukan lagi kewajibannya. Namun sayang, demi membela yang sunnah (tanpa diringi pemahaman yang benar), yang wajib justru diabaikan .

Hal tersebut terjadi karena permasalahan ini sering dilihat dari sudut pandang golongan. Dikatakan bahwa yang shalat dua puluh rakaat adalah cara orang NU, sedang yang sebelas rakaat adalah cara orang Muhamadiyah, tanpa meneliti dalil yang ada serta petunjuk pemahaman yang benar dan menyeluruh serta perkataan para ulama tentang hal tersebut.

Padahal para *salafusshaleh* melihat perkara ini sebagai perkara yang *muwassa'* (luas dan luwes). Bukan pada tempatnya menjadikan hal ini sebagai ajang untuk membid'ahkan atau menyatakan seseorang bukan golongannya.

Karena shalat taraweh juga digolongkan sebagai shalat malam (*qiyamullail*), maka hukum yang terkait dengannya juga mengikuti hukum yang berlaku pada shalat malam, termasuk masalah jumlah bilangan rakaatnya.

Jumlah asal dari pelaksanaan shalat malam adalah dua rakaat-dua rakaat secara mutlak, tanpa ada pembatasan jumlah maksimal dari rakaat yang boleh dikerjakan.

Sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ :

« صَلَاةُ اللَّيْلِ مِئْتَيْ مِئْتَيْ ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى
رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوَاتُرًا لَهُ مَا قَدْ صَلَّى »

"Shalat malam, dua (rakaat) dua (rakaat), jika salah seorang di antara kamu khawatir (datang) waktu shubuh, maka hendaklah dia shalat (witr) satu rakaat, mengganjilkan shalat yang telah dilakukan" (Muttafaq alaih)

Hadits ini Rasulullah ﷺ sampaikan ketika menjawab pertanyaan seorang badui tentang pelaksanaan shalat malam.

Maka dari jawaban Rasulullah ﷺ tersebut ada dua hal yang dapat disimpulkan:

1. Shalat malam hendaklah dilakukan dua rakaat-dua rakaat. Maksudnya adalah setiap dua rakaat melakukan salam.

2. Shalat malam tidak ada batasan maksimalnya. Karena kalau hal tersebut ditentukan, mestinya Rasulullah ﷺ sampaikan masalahnya, mengingat pertanyaan orang Badui bersifat umum tentang

shalat malam, baik tata caranya maupun jumlah rakaatnya ⁴⁾).

Adapun hadits Aisyah *radhiallahuanha* yang sering dijadikan landasan sebagai batas maksimal dari pelaksanaan shalat malam terdapat dalam riwayat Bukhori dan Muslim, Aisyah *radiallahuanha* berkata:

« مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يَصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يَصَلِّي ثَلَاثًا »

"Rasulullah ﷺ tidak menambah (rakaat shalat) di bulan Ramadhan atau bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat, beliau shalat empat rakaat, jangan tanya bagusnyanya dan panjangnyanya, kemudian beliau shalat lagi empat rakaat, jangan tanya tentang bagusnyanya dan

4) Duruus Ramadhaniah, Waqafaat Li as-Sho'imin, Salman bin Fahd al-Audah

panjangnya, kemudian beliau shalat tiga rakaat”
(Muttafaq alaih)

Dalam hadits ini, dengan gamblang Aisyah *radhiallahuanha* menjelaskan tentang jumlah rakaat shalat malam yang dilakukan Rasulullah ﷺ, baik di bulan Ramadhan ataupun di luar bulan Ramadhan, yaitu: sebelas rakaat.

Namun yang patut diperhatikan adalah: Bahwa hadits Aisyah *radhiallahuanha* di atas, tidak berarti menunjukkan bahwa shalat malam (shalat taraweh) maksimal sebelas rakaat, sehingga jika lebih dari itu dianggap menyalahi sunnah Rasul.

Karena dalam riwayat tersebut, Aisyah sekedar menyampaikan bahwa demikianlah shalat malam yang Rasulullah ﷺ lakukan, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan Aisyah *radhiallahuanha* adalah merupakan kebiasaan Rasulullah ﷺ dalam bilangan

rakaat shalat malam⁵⁾ dan tidak ada petunjuk bahwa beliau melarang pelaksanaan shalat malam lebih dari itu.

Yang menguatkan pendapat tersebut adalah adanya riwayat lain yang shahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat malam tiga belas rakaat, atau sepuluh rakaat. Bahkan di antara yang meriwayatkannya termasuk Aisyah *radhiallahuanha* sendiri.

Dari Aisyah *radhiallahuanha*, dia berkata:

"Adalah Rasulullah ﷺ shalat pada malam hari sepuluh rakaat, beliau melakukan salam pada setiap kali dua rakaat, kemudian melakukan shalat witr satu rakaat"

(Riwayat Abu Daud dan Ahmad)

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

"Adalah shalat Rasulullah ﷺ (berjumlah) tiga belas rakaat; maksudnya adalah (shalat

5) Lihat *Syarh Shahih Muslim*, oleh Imam An-Nawawi, 6/ 262. Lihat juga *Fatawa Lajnah Da'imah* (Kumpulan Fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa Kerajaan Saudi Arabia), 7/195

di waktu) malam”

(Riwayat Bukhori)

Kesimpulannya, yang utama shalat Taraweh dilakukan sebelas rakaat, berdasarkan hadits Aisyah *radhiallahuanha*, namun jika ada yang shalat dua puluh rakaat ditambah tiga witr, maka hal tersebut tidaklah mengapa ⁶⁾.

Bagi ma'mum, yang perlu diketahui adalah hendaklah dia melakukan shalat taraweh bersama imam hingga selesai (apakah imam melakukannya sebelas atau dua puluh rakaat), berdasarkan hadits:

« إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ
نَيْلَةٍ »

"Seseorang, jika dia shalat bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya (pahala) qiyamullail"

(Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

⁶⁾ Lihat *al-Mughni*, oleh Ibnu Qudamah, 2/604, *Fatawa Lajnah Da'imah*, 7/198

Disamping hal tersebut lebih dekat kepada kesatuan hati dan persatuan di kalangan masyarakat muslim.

Beberapa Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Shalat Taraweh

1. Hendaknya shalat Taraweh dilakukan dengan tenang dan khusyu'. Memperhatikan *thuma'ninah*, syarat dan rukunnya serta tidak tergesa-gesa.

Semakin lama shalatnya, maka semakin baik nilainya. Karena sesungguhnya nilai shalat ini terletak pada lamanya dia dilakukan. Karena itu pada zaman Rasulullah ﷺ mereka beristirahat di pertengahannya untuk menghilangkan letih.

Namun penting juga dalam hal ini memperhatikan kondisi orang yang tua renta atau mereka yang lemah.

2. Betapapun besarnya kedudukan shalat Taraweh, tetap saja shalat Fardhu lebih utama kedudukannya. Karena itu, sebesar apapun perhatian seseorang untuk shalat Taraweh, tidak boleh mengalahkan perhatian dia dalam melaksanakan shalat Fardhu.

3. Tidak ada surat-surat khusus yang dibaca setelah membaca surat al-Fatihah. Bahkan para ulama menganjurkan agar imam membaca seluruh al-Quran sejak awal hingga akhir Ramadhan, agar ma'mum mendengarkan semua isi al-Quran.

Namun tidak mengapa jika dia membaca semampunya.

4. Terkait point di atas, dibolehkan bagi imam jika dia tidak hafal al-Quran, untuk memegang mushaf saat shalat. Namun bagi ma'mum selayaknya hal tersebut tidak dilakukan ⁷⁾.

⁷⁾ *Majmu' Fatawa*, Syaikh Ibn Baz, 11/339-340

3. Tidak ada dalil yang menunjukkan zikir atau sholawat khusus yang dilakukan di sela-sela shalat Taraweh atau sesudahnya yang dibaca bersama-sama.

Cukuplah masing-masing jamaah berzikir seorang diri, atau membaca al-Quran atau membaca shalawat, atau berdoa tanpa batasan-batasan tertentu. Atau, jika tidak membaca sesuatupun, tidak mengapa.

4. Jika seseorang datang ke mesjid, sedangkan pelaksanaan shalat Taraweh telah dimulai dan dia belum melaksanakan shalat 'Isya. Maka dia harus melakukan shalat 'Isya terlebih dahulu sebelum shalat Taraweh.

Adapun pelaksanaannya, dia dapat bergabung dengan jama'ah shalat Taraweh dengan niat shalat Isya, kemudian jika imam melakukan salam, dia melanjutkan sisa raka'atnya⁸).

⁸. Lihat *Majmu' Fatawa*, Syeikh Ibn Baz, 12/181

5. Jika seseorang terhalang melakukan shalat Taraweh secara berjamaah, maka hal tersebut tidak menghalanginya untuk shalat taraweh seorang diri di tempatnya.

Meningkatkan Ibadah pada 'Asyru'l Awakhir (10 Malam terakhir Ramadhan)

Pada malam sepuluh hari terakhir dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, khususnya shalat malam. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara berjamaah, dilakukan pada akhir malam.

Aisyah *radhiallahuanha* berkata :

« كَانِ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيَقَطَ أَهْلَهُ ،
وَجَدَّ وَشَدَّ الْمُنْزَرَ »

"Adalah Rasulullah ﷺ jika telah memasuki sepuluh (hari terakhir bulan Ramadhan), beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan kainnya (tidak menggauli istrinya)"
(Muttafaq alaih)

Aisyah *radhiallahuanha* juga berkata :

"Adalah Rasulullah ﷺ bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir melebihi kesungguhan pada selainnya" (Riwayat Muslim)

Abu Dzar رضي الله عنه berkata:

« أَنْ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ جَمَعَ أَهْلَهُ
وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِهِمْ »

"Sesungguhnya Nabi ﷺ jika datang malam dua puluh tujuh Ramadhan, beliau mengumpulkan keluarganya dan istri-istrinya serta orang lainnya, lalu beliau shalat bersama mereka" (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Kitapun disunnahkan pada sepuluh hari terakhir ini untuk melakukan **i'tikaf**, yaitu tinggal dan diam di mesjid dengan niat ibadah, agar lebih total beribadah kepada Allah dan tidak terganggu dengan kesibukan dunia.

Perkara ini hendaknya mendapat perhatian serius, karena yang sering terjadi di tengah masyarakat justru sebaliknya. Yaitu semakin berkurangnya aktifitas

ibadah di hari-hari terakhir bulan Ramadhan dan berganti dengan kesibukan duniawi yang terkait dengan penyambutan Idul Fitri.

SHALAT WITIR

Arti dan Kedudukannya

Witir (الوتر) berarti ganjil. Maka shalat ini dinamakan Witir karena jumlah rakaatnya bersifat ganjil.

Shalat witir bukan shalat yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja, tetapi dia adalah shalat sunnah yang sangat dianjurkan (*Sunnah Mu'akkadah*) untuk dilakukan seorang muslim setiap malam.

« الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِثَلَاثٍ
فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ »

"Witir merupakan tuntutan terhadap setiap muslim, siapa yang ingin melakukan witir sebanyak tiga rakaat, maka lakukanlah, dan siapa yang ingin melaksanakan witir satu rakaat, maka lakukanlah"

(Riwayat Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Waktu Pelaksanaannya

Waktunya dilakukan setelah shalat 'Isya hingga masuk waktu Subuh.

Rasulullah ﷺ bersabda :

"Sesungguhnya Allah telah menambahkan untuk kalian sebuah shalat, yaitu Witr, hendaklah kalian melakukannya di antara sehabis shalat Isya hingga shalat Fajar"

(Riwayat Ahmad)

Shalat Witr hendaknya dijadikan sebagai penutup shalat kita di malam hari, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

« إَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا »

"Akhirilah shalat kalian di waktu malam dengan Witr"

(Muttafaq alaih)

Namun jika seseorang tidak yakin dapat bangun malam sebelum Subuh, maka sebaiknya dia melakukan Witr sebelum tidur, adapun jika dia yakin dapat bangun malam sebelum Subuh, maka sebaiknya

dia witir di akhir malam dan menutup shalat malamnya dengan witir.

Namun jika dia sudah melakukan Witir sebelum tidur, kemudian dia dapat bangun lagi sebelum Subuh, dia tetap boleh melakukan shalat malam, sedangkan witrnya cukup dengan yang sudah dilakukan sebelum tidur, tidak boleh baginya melakukan shalat witir lagi, karena Rasulullah ﷺ bersabda :

« لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ »

"Tidak ada dua Witir dalam satu malam"
(Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Hibban).

Jumlah Rakaatnya

Jumlah rakaatnya minimal satu rakaat, selebihnya dapat dilakukan tiga rakaat hingga tiga belas rakaat, yang penting bilangannya ganjil.

Jika melakukan shalat witir tiga rakaat, maka caranya ada dua;

-Pertama: Melakukannya tiga rakaat langsung lalu duduk *tahiyat* pada rakaat terakhir.

-Kedua: Melakukannya dua rakaat terlebih dahulu, lalu *tahiyat* pada rakaat kedua kemudian salam, kemudian melakukan shalat satu rakaat lagi, kemudian *tahiyat* lalu salam.

Adapun melakukan shalat witir tiga raka'at seperti shalat maghrib (dengan *tahiyat* awal dan akhir) tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ, bahkan ada larangan untuk menyamakan shalat Witir dengan shalat Maghrib⁹⁾.

Sunnah-Sunnahnya

- Disunnahkan -setelah membaca surat al-Fatihah- pada rakaat pertama membaca surat **al-A'la**, sedangkan pada rakaat kedua, membaca surat **al-Kafirun** dan

⁹⁾ Lihat *Shalat al-Mu'min*, DR. Sa'id Ali bin Wahf al-Qohthoni, hal. 326

pada rakaat ketiga membaca surat **al-Ikhlas**.

- Setelah shalat witr disunnahkan membaca bacaan berikut sebanyak tiga kali:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ،
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

*"Maha Suci (Allah) Raja Yang Maha Suci,
Tuhan malaikat dan ruh (Jibril)"*

- Disunnahkan melakukan qunut pada rakaat terakhir dalam shalat Witr, baik sebelum ruku' ataupun sesudah ruku', namun yang lebih utama dilakukan sesudah ruku'.

LAILATUL QADR

Lailatul Qadr adalah malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik dari seribu bulan, malam diturunkannya al-Quranul-Karim ke *Lauhil Mahfuz*. Malam ini adalah malam yang penuh barokah, karena banyaknya kebaikan dan keutamaan di dalamnya, malam ini juga malam yang *mustajabah* karena setiap doa yang dipanjatkan akan dikabulkannya oleh Allah Ta'ala. Pada malam itu malaikat-malaikat akan turun ke bumi membawa segala keberkahan dan karunia dari Allah Ta'ala.

Maka seorang muslim yang beribadah pada malam ini dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai ajaran Rasulullah ﷺ, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ »

"Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadr dengan iman dan penuh harap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni"
(Muttafaq alaih)

Kapan Datangnya Lailatul Qadr ?

Tidak ada petunjuk persis kapan datangnya Lailatul Qadr, yang jelas dia datang pada malam-malam bulan Ramadhan.

Hikmahnya adalah agar kaum beriman menghidupkan semua malam di bulan Ramadhan dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, jangan sampai ada satu malampun yang dia lewatkan tanpa ibadah, dengan harapan dapat bertemu dan mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadr.

Namun demikian, Rasulullah ﷺ telah memberikan anjang-ancang kepada kita tentang kemungkinan datangnya malam tersebut.

Kemungkinan pertama adalah bahwa dia datang pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Rasulullah ﷺ bersabda :

« تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ »

"Carilah Lailatul Qadr di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan"
(Muttafaq alaih)

Oleh karena itu pada hari-hari ini kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala.

Selanjutnya dari sepuluh hari terakhir tersebut, kemungkinan yang lebih dekat adalah pada malam-malam ganjil, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ :

« تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ »

"Carilah *Lailatul Qadr* pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan"
(Riwayat Bukhori)

Nah dari malam-malam ganjil tersebut, kemungkinan yang paling dekat adalah malam-malam ganjil pada tujuh hari terakhir, berdasarkan riwayat bahwa sejumlah shahabat ada yang bermimpi melihat *Lailatul Qadr* pada malam tujuh hari terakhir, dan hal tersebut disetujui Rasulullah ﷺ, sehingga beliau bersabda :

« فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ »

"Siapa yang ingin mendapatkannya, hendaknya dia mencarinya pada tujuh hari terakhir (bulan Ramadhan)" (Muttafaq alaih)

Dan dari tujuh hari terakhir tersebut, yang paling dekat adalah pada malam kedua puluh tujuh Ramadhan, sebagaimana perkataan Ubay bin Ka'ab ؓ :

« وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا ، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ »

"Demi Allah, saya mengetahui kapan malam tersebut (Lailatul Qadr) yang kita diperintahkan Rasulullah ﷺ untuk beribadah di dalamnya, dia adalah malam kedua puluh tujuh (Ramadhan)" (Riwayat Muslim)

Namun, yang paling utama adalah jika semua malam-malam Ramadhan kita isi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, baik berupa shalat, tilawah al-Quran, berzikir, i'tikaf, khususnya pada sepuluh malam terakhir.

Jika kita bertemu dengan malam *Lailatul Qadr*, kita dianjurkan membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُجِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Ma'af, dan Engkau suka memberi ma'af, maka ma'afkanlah saya"

(Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Selebihnya kita dapat membaca zikir-zikir atau doa-doa yang kita inginkan untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Misalnya doa berikut :

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي
وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي
وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي
وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ
وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

"Yaa Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pedoman urusanku, perbaikilah duniaku tempat kehidupanku, perbaikilah akhiratku tempat kembaliku, jadikanlah kehidupan sebagai sarana bagiku untuk menambah kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai sarana bagiku untuk istirahat dari segala keburukan".

Semoga kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan malam yang mulia tersebut.

IDUL FITRI

Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam yang sekaligus menjadi syi'arnya. Kaum muslimin hendaknya bergembira dan menyambut meriah kedatangannya, namun tetap dengan adab-adab yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adab-Adab Yang Disyariatkan

1. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberinya nikmat dapat melalui bulan Ramadhan hingga akhir dan dapat menunaikan ibadah di dalamnya.
2. Disyariatkan takbir sejak mulai terbenam matahari malam Idul Fitri hingga dilaksanakan shalat Id. Disunnahkan bagi orang laki untuk mengeraskan bacaannya.
3. Mandi dan mengenakan wewangian serta memakai pakaian yang paling bagus, namun tidak berlebih-lebihan dan tidak melanggar syariat, seperti membuka aurat dan semacamnya.

4. Makan korma dengan ganjil sebelum berangkat shalat.

5. Ikut shalat dan mendengarkan khutbah bersama kaum muslimin. Bahkan wanita haidh juga diperintahkan untuk hadir bersama meskipun tidak shalat dan dijauhkan dari tempat shalat.

Karena itu, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa shalat Idul Fitri hukumnya wajib.

6. Disunnahkan untuk menempuh jalan yang berbeda antara pergi dan pulang shalat.

7. Dibolehkan untuk mengucapkan selamat lebaran satu sama lain. Misalnya dengan mengucapkan :

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

*"Semoga Allah menerima amal kami
dan kalian"*

8. Diharamkan pada hari itu (hari pertama bulan Syawwal) untuk berpuasa.

Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam

1. Berlebih-lebihan dalam hal pakaian dan makanan. Apalagi jika sampai menyombongkan diri.
2. Mengendurkan ibadah dengan drastis, seperti melalaikan shalat dan tidak berjamaah bagi kaum laki-laki.
3. Menyepelekan perkara-perkara maksiat dengan alasan Idul Fitri, seperti mendengarkan musik, *ikhtilat* (campur baur laki dan wanita), *tabarruj* dan buka aurat.
4. Melakukan ibadah tertentu yang tidak diajarkan, seperti mengkhususkan ibadah tertentu di malam Id, mengkhususkan ziarah kubur pada hari Id, tahlilan atau ibadah lainnya yang dikhususkan pada hari itu dan tidak terdapat dalilnya dalam agama.

Puasa Enam Hari Bulan Syawwal

Sebagai pelengkap ibadah kita, maka kita disunnahkan pada bulan Syawwal untuk berpuasa selama enam hari.

Yang paling utama dilakukan secara berurutan pada hari kedua dan seterusnya di bulan Syawwal.

Namun tidak mengapa jika dilakukan secara acak selama bulan Syawwal.

Rasulullah ﷺ bersabda :

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

"Siapa yang puasa Ramadhan, kemudian diikuti dengan (puasa) enam hari di bulan Syawwal, maka (nilainya) bagaikan puasa setahun"
(Riwayat Muslim)

Namun jika seseorang memiliki kewajiban untuk meng-*qodho* puasa Ramadhan, maka dia harus meng-*qodho* puasanya terlebih dahulu, baru setelah itu dia dapat puasa sunnah Syawwal. *Wallahua'lam*.

DAFTAR ISI

KEUTAMAAN RAMADHAN DAN HUKUM PUASA	3
Definisi puasa dan hukumnya	3
Keutamaan Ramadhan dan Puasa ...	4
Golongan manusia pada bulan Ramadhan	12
Bagaimana menyambut Ramadhan?	14
Yang membatalkan puasa	17
Syarat-syarat batalnya puasa	18
Perbuatan yang tidak membatalkan puasa	25
Perbuatan yang harus dihindari	26
Ibadah lainnya yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadhan	28
ZAKAT FITRAH	31
Arti zakat fitrah	31
Dalil disyariatkan dan hikmahnya	31
Siapa yang diwajibkan zakat fitrah ?	33
Jenis makanan yang dikeluarkan	35
Ukuran yang wajib dikeluarkan	36
Kepada siapa diberikan ?	40

SHALAT TARAWEH	41
Arti Taraweh	41
Shalat Taraweh pada zaman Rasulullah ﷺ dan <i>Khulafa'urrahyidin</i>	42
Hukum dan keutamaannya	46
Berapa jumlah rakaat shalat Taraweh ?	48
Beberapa hukum terkait dengan pelaksanaan shalat Taraweh	56
' <i>Asyrul Awakhir</i> (10 hari terakhir) ..	59
SHALAT WITIR	61
Arti dan kedudukannya	61
Waktu pelaksanaannya	62
Jumlah rakaatnya	63
Sunnah-sunnahnya	64
LAILATUL QADR	66
Kapan datangnya Lailatul Qadr ? ...	67
IDUL FITRI	72
Adab-adab yang disyariatkan	72
Tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam	74
Puasa enam hari bulan Syawwal	75

Judul

Panduan Ramadhan (Keutamaan Ramadhan, Puasa, Zakat Fitrah, Shalat Taraweh, Shalat Witir, Lailatul Qadr, Idul Fitri)

Penyusun

Divisi Terjemah Kantor Da'wah al-Sulay

Perwajahan Isi dan Penata Letak

Abdullah Haidir

Penerbit

Al-Maktab at-Ta'awuni Lid-Da'wah wal Irsyad wa Tau'iyatil Jaliat bi as-Sulay.

Cetakan Kedua

Rabi'ul Awal, 1426 H/April 2005 M

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

[البقرة : 128]

Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertaqwa

(Al Baqarah: 128)